



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Patar Arief Marulaon Siallagan anak dari Hormat Mangara Tua Siallagan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 7 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Mutiara Blok Jl. 5/2 Rw.34 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pen/Pid/2019/PT Bdg., terhitung sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pen/Pid/2019/PT Bdg., terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : 1. Sahat Poltak Siallagan, SH.,MH., 2.Sapto Martono, S.H, 3. Try Sarmedi Saragih, S.H.,M.Hum., 4. Ummy Habsyah, S.H., 5. Adhista Yogaswara, S.H.,L.L.M., 6. Lorenta Siregar, S.H., 7. Golfried Situmorang, S.H., Para Advokat yang tergabung di Kantor Hukum " POLTAK SIALLAGAN & REKAN yang beralamat di jalan Angkasa Raya Nio. 12 AB Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Desember 2018 dibawah reghister Nomor 195/SK.Pid/2018/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Mei 2019 Nomor 139/Pen/PID.SUS/2019/PT BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2018/PN Cbi., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor No. Reg. Perk : PDM - 433/Bgr/11/2018 tanggal 30 Nopember 201, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Patar Arief Marulaon Siallagan anak dari Hormat Mangara Tua Siallagan (alm) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Toko barang Bekas, beralamat di Perum Bumi Mutiara JA Rt. 7 & Rw. 32 Desa Bojong Kulur Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.30 WIB, anak korban Keinzya Antonio Tio pulang sekolah dengan berjalan kaki seorang diri. Pada saat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas di depan toko barang bekas anak korban berniat untuk melihat dan untuk membaca buku komik Donald, kemudian anak korban memencet bel di dekat pintu toko barang bekas kemudian datang terdakwa Patar Arief Marulaon Siallagan anak dari Hormat Mangara Tua Siallagan (alm) pemilik toko tersebut dari arah bimbel dan menanyakan "de, mau cari apa" dan anak korban menjawab "cari buku komik Donald" kemudian terdakwa tersebut mengatakan "ayo sini masuk" sehingga kemudian anak korban masuk melalui ruangan bimbel yang pada saat itu dalam keadaan terang karena lampunya menyala, menuju ke ruangan di belakang ruang bimbel yang dibatasi oleh gordien yang keadaan redup atau emang-remang karena yang menyala hanya lampu tidur selanjutnya anak korban mencari buku komik Donald ternyata tidak ada dan pada saat itu anak korban mendengar ada yang mengunci pintu bimbel sebanyak dua kali lalu anak korban berjalan ke arah pintu bimbel akan tetapi anak korban melihat ruangan bimbel sudah dalam keadaan gelap sehingga anak korban mencoba membuka pintu bimbel akan tetapi tidak bisa karena terkunci lalu anak korban menuju ke ruangan di belakang ruang bimbel yang dibatasi gordien menuju rak buku dan pada saat itu anak korban dalam keadaan duduk kemudian datang terdakwa penjaga toko tersebut dari arah ruang bimbel kemudian anak korban mengatakan "buka dong pintunya" kemudian terdakwa penjaga toko tersebut mengatakan "kalau kamu mau keluar, roknnya keatasin, pakaian dalamnya dibuka" akan tetapi anak korban tidak mau kemudian terdakwa penjaga toko tersebut mengatakan lagi "kamu mau keluar gak?" karena anak korban ingin keluar anak korban melihat muka terdakwa seperti kesal sehingga anak korban menjadi takut dan anak korban mengatakan "saya mau keluar" selanjutnya karena ingin keluar sehingga anak korban menuruti perkataan terdakwa tersebut dengan rok anak korban dikeatasin dan anak korban membuka celana luar dan celana dalam anak korban kemudian anak korban disuruh berbaring atau rebahan dan anak korban pun berbaring dengan posisi miring menghadap ke rak buku kemudian anak korban melihat terdakwa tersebut memegang sesuatu dengan tangan kanannya kemudian anak korban menutup mata dengan kedua tangan anak korban lalu terdakwa tersebut mendekati anak korban dari arah belakang anak korban kemudian terdakwa tersebut mengangkat paha kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa tersebut menggesek-gesek di bagian kemaluan anak korban dengan tangan kanannya dengan waktu yang cukup lama sehingga anak korban merasa kesakitan kemudian setelah terdakwa tersebut selesai menggesek-gesek di bagian kemaluan anak korban, anak korban berusaha



berteriak minta tolong akan tetapi terdakwa tersebut menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya dan anak korban berusaha berteriak lagi akan tetapi tidak berhasil lalu anak korban menutup wajah anak korban dengan tangan anak korban. Tidak lama kemudian anak korban melihat ada darah di lantai akan tetapi anak korban tidak mau melihat darah tersebut, namun anak korban melihat terdakwa sedang melap atau membersihkan darah yang terdapat lantai, selanjutnya terdakwa tersebut mengatakan "kalau kamu beritahu orang tuamu aku matiin" kemudian terdakwa berjalan ke arah ruangan bimbil dan membuka pintu sebanyak dua kali. Pada saat terdakwa pergi, anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luar lalu menurunkan rok anak korban kemudian anak korban bersembunyi di ruangan sebelah yang terdapat tumpukan barang dan anak korban bersembunyi di belakang tumpukan barang tersebut. Kemudian anak korban mendengar terdakwa penjaga toko tersebut datang, pada saat berada di dekat pintu antara ruang tempat anak korban mencari buku dengan ruangan tempat anak korban sembunyi, terdakwa tersebut mengatakan "kurang ajar nih anak" lalu terdakwa tersebut berusaha mencari anak korban dan hampir membuka tempat persembunyian anak korban akan tetapi tidak jadi karena ada orang yang mengetuk pintu toko barang bekas sehingga kemudian terdakwa penjaga toko barang bekas tersebut menuju ke toko barang bekas dan membuka pintu. Pada saat terdakwa penjaga toko berbicara dengan orang yang datang, kemudian anak korban keluar dari persembunyian anak korban dan berjalan dengan perlahan menuju ke ruangan tempat anak korban mencari buku ke ruangan bimbil kemudian anak korban membuka pintu bimbil dan keluar dengan perlahan kemudian anak korban berlari meninggalkan tempat tersebut yang pada saat itu anak korban melihat seorang kakek bersama seekor anjing di depan toko barang bekas tersebut Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami robekan lama pada selaput dara dan luka lecet serta memar pada kemaluan bagian dalam sesuai dengan Surat Visum et Revertum Nomor : R / 365 / VER-PPT-KSA / X / 2018 / Rumkit Bhay. Tk. I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2018 dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Tommy Prasetyo dan dr. Arif, Sp. F., menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Keinzya Antonio Tio, sebagai berikut :

- a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif, berat badan tiga puluh tujuh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh enam koma lima sentimeter, laju nadi delapan puluh tujuh kali per menit, laju nafas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.

- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.
- c. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan tidak sampai dasar.
- d. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian, menjadi sulit tidur, mimpi buruk, kebutuhan makan berkurang, emosi sedikit meningkat, tidak fokus karena selalu teringat kejadian, motivasi sekolah menurun, kabutuhan rasa aman dan takut meningkat.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subdidair

Bahwa ia terdakwa Patar Arief Marulaon Siallagan anak dari Hormat Mangara Tua Siallagan (alm) pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.30 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Toko barang Bekas, beralamat di Perum Bumi Mutiara JA Rt. 7 & Rw. 32 Desa Bojong Kulur Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 16.30 WIB, anak korban Keinzya Antonio Tio pulang sekolah dengan berjalan kaki seorang diri. Pada saat melintas di depan toko barang bekas anak korban berniat untuk melihat dan untuk membaca buku komik Donald, kemudian anak korban memencet bel di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.



dekat pintu toko barang bekas kemudian datang terdakwa Patar Arief Marulaon Siallagan anak dari Hormat Mangara Tua Siallagan (alm) pemilik toko tersebut dari arah bimbel dan menanyakan "de, mau cari apa" dan anak korban menjawab "cari buku komik Donald" kemudian terdakwa tersebut mengatakan "ayo sini masuk" sehingga kemudian anak korban masuk melalui ruangan bimbel yang pada saat itu dalam keadaan terang karena lampunya menyala, menuju ke ruangan di belakang ruang bimbel yang dibatasi oleh gordien yang keadaan redup atau emang-remang karena yang menyala hanya lampu tidur selanjutnya anak korban mencari buku komik Donald ternyata tidak ada dan pada saat itu anak korban mendengar ada yang mengunci pintu bimbel sebanyak dua kali lalu anak korban berjalan ke arah pintu bimbel akan tetapi anak korban melihat ruangan bimbel sudah dalam keadaan gelap sehingga anak korban mencoba membuka pintu bimbel akan tetapi tidak bisa karena terkunci lalu anak korban menuju ke ruangan di belakang ruang bimbel yang dibatasi gordien menuju rak buku dan pada saat itu anak korban dalam keadaan duduk kemudian datang terdakwa penjaga toko tersebut dari arah ruang bimbel kemudian anak korban mengatakan "buka dong pintunya" kemudian terdakwa penjaga toko tersebut mengatakan "kalau kamu mau keluar, roknya keatasin, pakaian dalamnya dibuka" akan tetapi anak korban tidak mau kemudian terdakwa penjaga toko tersebut mengatakan lagi "kamu mau keluar gak?" karena anak korban ingin keluar dan anak korban melihat muka terdakwa seperti kesal sehingga anak korban menjadi takut dan anak korban mengatakan "saya mau keluar" selanjutnya karena ingin keluar sehingga anak korban menuruti perkataan terdakwa tersebut dengan rok anak korban dikeatasin dan anak korban membuka celana luar dan celana dalam anak korban kemudian anak korban disuruh berbaring atau rebahan dan anak korban pun berbaring dengan posisi miring menghadap ke rak buku kemudian anak korban melihat terdakwa tersebut memegang sesuatu dengan tangan kanannya kemudian anak korban menutup mata dengan kedua tangan anak korban lalu terdakwa tersebut mendekati anak korban dari arah belakang anak korban kemudian terdakwa tersebut mengangkat paha kanan anak korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa tersebut menggesek-gesek di bagian kemaluan anak korban dengan tangan kanannya dengan waktu yang cukup lama sehingga anak korban merasa kesakitan kemudian setelah terdakwa tersebut selesai menggesek-gesek di bagian kemaluan anak korban, anak korban berusaha berteriak minta tolong akan tetapi terdakwa tersebut menutup mulut anak korban dengan tangan kanannya dan anak korban berusaha berteriak lagi akan



tetapi tidak berhasil lalu anak korban menutup wajah anak korban dengan tangan anak korban. Tidak lama kemudian anak korban melihat ada darah di lantai akan tetapi anak korban tidak mau melihat darah tersebut, namun anak korban melihat terdakwa sedang melap atau membersihkan darah yang terdapat lantai, selanjutnya terdakwa tersebut mengatakan "kalau kamu beritahu orang tuamu aku matiin" kemudian terdakwa berjalan ke arah ruangan bimbel dan membuka pintu sebanyak dua kali. Pada saat terdakwa pergi, anak korban memakai kembali celana dalam dan celana luar lalu menurunkan rok anak korban kemudian anak korban bersembunyi di ruangan sebelah yang terdapat tumpukan barang dan anak korban bersembunyi di belakang tumpukan barang tersebut. Kemudian anak korban mendengar terdakwa penjaga toko tersebut datang, pada saat berada di dekat pintu antara ruang tempat anak korban mencari buku dengan ruangan tempat anak korban sembunyi, terdakwa tersebut mengatakan "kurang ajar nih anak" lalu terdakwa tersebut berusaha mencari anak korban dan hampir membuka tempat persembunyian anak korban akan tetapi tidak jadi karena ada orang yang mengetuk pintu toko barang bekas sehingga kemudian terdakwa penjaga toko barang bekas tersebut menuju ke toko barang bekas dan membuka pintu. Pada saat terdakwa penjaga toko berbicara dengan orang yang datang, kemudian anak korban keluar dari persembunyian anak korban dan berjalan dengan perlahan menuju ke ruangan tempat anak korban mencari buku ke ruangan bimbel kemudian anak korban membuka pintu bimbel dan keluar dengan perlahan kemudian anak korban berlari meninggalkan tempat tersebut yang pada saat itu anak korban melihat seorang kakek bersama seekor anjing di depan toko barang bekas tersebut Akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami robekan lama pada selaput dara dan luka lecet serta memar pada kemaluan bagian dalam sesuai dengan Surat Visum et Revertum Nomor : R / 365 / VER-PPT-KSA / X / 2018 / Rumkit Bhay. Tk. I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2018 dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Tommy Prasetyo dan dr. Arif, Sp. F., menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Keinzya Antonio Tio, sebagai berikut :

- a. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, sadar penuh, kooperatif, berat badan tiga puluh tujuh kilogram, tinggi badan seratus lima puluh enam koma lima sentimeter, laju nadi delapan puluh tujuh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celsius.
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.



- c. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan tidak sampai dasar.
- d. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian, menjadi sulit tidur, mimpi buruk, kebutuhan makan berkurang, emosi sedikit meningkat, tidak fokus karena selalu teringat kejadian, motivasi sekolah menurun, kabutuhan rasa aman dan takut meningkat.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia sepuluh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 18 Desember 2018, dan membaca tanggapan Jaksa Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 3 Januari 2019 yang kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor No. Reg. Perkara : PDM – 433/Bgr/12/2018 tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Patar Arief Marulaon Siallagan anak dari Hormat Mangara Tua Siallagan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) setel seragam sekolah perempuan warna merah putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna pink / merah jambu;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krem.

Dikembalikan kepada anak korban Kezaya Antonio Tio melalui saksi Maria Sherlyn.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2018/PN Cbi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Patar Arief Marulaon Siallagan anak dari Hormat Mangara Tua Siallagan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Patar Arief Marulaon Siallagan anak dari Hormat Mangara Tua Siallagan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan perbuatan Cabul".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) setel seragam sekolah perempuan warna merah putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna pink / merah jambu;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krem.

Dikembalikan kepada anak korban Kezuya Antonio Tio melalui saksi Maria Sherlyn.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca pula :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 717/Akta.Pid.Sus/2018/PN Cbi., tanggal 22 April 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2018/PN Cbi., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Akta Permintaan Banding Nomor 717/Akta.Pid.Sus/2018/PN Cbi., tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2018/PN Cbi., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 717 / Akta.Pid.Sus / 2018 / PN Cbi., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang menyatakan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2019;
4. Tanda terima memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong dengan akta Nomor 717/Akta.Pid.Sus/2018/PN Cbi., tanggal 16 Mei 2019;
5. Relas penyerahan memori banding Nomor 717/Pid.Sus/2018/PN Cbi., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa memori banding tersebut telah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.



diberitahukan/diserakan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2019;

6. Akta penerimaan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong dengan akta Nomor 717/Akta.Pid.Sus/2018/PN Cbi., tanggal 12 Juni 2019;
7. Surat Nomor W11-U20/2613/HK.01/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal mohon bantuan pemberitahuan kontra memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa, melalui Pengadilan Negeri Tangerang perkara pidana Nomor 717/Pid.Sus/2018/PN Cbi.,;
8. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 717/Akta.Pid.Sus/2018/PN Cbi., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2019 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan dilaksanakan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2019/PN Cbi., Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang menyatakan bahwa yang telah diuraikan diatas adalah sudah cukup memenuhi syarat formal untuk dua alat bukti adalah tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP dan tidak memiliki keterkaitan terhadap alat bukti ini.
2. Bahwa judex factie juga telah keliru dan sangat bertentangan (berputar balik) atas alat bukti persidangandengan melakukan pertimbangan hukum yang tidak obyektif (halaman 52 alinea kedua) yang menyimpulkan bahwa saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa



3. Bahwa *judex factie* juga telah keliru dan sangat bertentanan (berputar balik) atas alat bukti persidangan dengan melakukan pertimbangan hukum yang tidak obyektif (halaman 58 alinea keempat) yang menyimpulkan bahwa saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa;
4. Bahwa *judex factie* juga telah keliru dan sangat bertentanan (berputar balik) atas alat bukti persidangan dengan melakukan pertimbangan hukum yang tidak obyektif (halaman 58 alinea pertama dan kedua) yang menyimpulkan bahwa saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 717/PID.SUS/2018/PN. CBI Tanggal 18 April 2019 Atas Nama Terdakwa PATAR ARIEF MARULAUN SIALLAGAN ANAK HORMAT MANGARA TUA SIALLAGAN tidak melakukan kekeliruan dalam memahami dan merangkum fakta-fakta persidangan khususnya pertimbangan hal. 53 poin terakhir karena Majelis Hakim telah mengambil pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan Alat Bukti yang Sah sehingga Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum telah terbukti ;
2. Bahwa mengenai fakta tentang adanya Anjing Warna Coklat disekitar perumahan Saksi adalah fakta di persidangan yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Keterangan Saksi Korban Keizya Antonio Tio sehingga tidak ada korelasinya tentang Saksi Fritz menolong atau tidak menolong. Begitu juga dengan Keterangan Saksi Maria Sherlyn Orang tua Saksi Korban pernah atau tidak pernah ke toko Barang bekas senyatanya fakta-fakta yang berkenaan dengan hal tersebut diatas yang menjadi keberatan terdakwa telah dilihat majelis Hakim *Judie Factie* dengan obyektif dan pikiran jernih, selanjutnya dituangkan dalam Putusan A Quo sehingga Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan;
3. Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor : R/ 365/ VER-PPT-KSA/X/ 2018 Rumkit Bhay. Tk. I yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. 1 R Sadi Sukanto adalah merupakan Alat Bukti yang Sah yaitu Alat Bukti Surat sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf C yang menyatakan :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.



Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

“c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya”.

Sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya bahwa Alat Bukti Surat hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat 1 KuHap Padahal Alat bukti Surat sebagaimana diatur dalam 184 ayat 1 huruf c adalah Surat yang di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf A, dan 1 187 huruf b, dan 187 huruf c, dan Pasal 187 huruf d KuHap sehingga tidak benar Keberatan Terdakwa yang mendasarkan definisi surat hanya sebagaimana dalam Pasal 187 huruf a KuHap.

4. Bahwa Keterangan Ahli Atas Nama DR Arief SP. F telah dibacakan sebagai keterangan ahli bukan sebagai keterangan saksi karena keterangannya berkenaan dengan keahliannya sehingga tidak ada syarat harus mendengar, melihat atau mengalami sendiri sebagaimana syarat menjadi Alat Bukti Keterangan Saksi, dan Sesuai Pasal 1 angka 28 KUHP yang maksud keterangan ahli adalah keterangan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus.
5. Bahwa Judie Factie tidak keliru dan tidak bertentangan atas alat bukti di persidangan dalam pertimbangan hukum Alinea Ke 2 yang menyimpulkan terhadap Saksi yang dihadirkan Penasehat Hukum karena terdakwa menghadirkan Saksi Bukan menghadirkan saksi ahli sehingga Atas Saksi-Saksi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena Saksi-Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada peristiwa itu terjadi, sehingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa tidak memenuhi definisi atau syarat yang diatur dalam Pasal 1 Huruf 27 yang menyatakan : “Keterangan Saksi Adalah Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;
6. Bahwa Majelis Hakim a quo sudah benar dalam peimbangannya menghubungkan dan mengkaitkan keterangan saksi MARIA SHERLYN, saksi FRITZ Alias PAPI, saksi AYU PARAMITHA, saksi FEBRI AMULIA WAHAB hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 185 ayat 4 yang menyatakan : “Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.



tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

7. Bahwa Saksi Maria Eva Ulfa berdasarkan keterangannya di persidangan tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain dan di persidangan Saksi Maria Ulfa tidak mengetahui ada atau tidak percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
8. Terhadap Laporan Kegiatan Belajar Mengajar yang Diajukan Terdakwa bukan merupakan Alat Bukti Surat sebagaimana diatur Dalam Pasal 184 angka 1 huruf C Jo Pasal 187 KUHAP, selain itu juga tidak dapat untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan percabulan sesuai dengan syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 yang menyatakan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya
9. Bahwa Keterangan Saksi korban KEIZYA ANTONIO TIO, hal mana keterangan saksi MARIA SHERLYN, saksi AYU PARAMITHA, saksi FRITZ Alias PAPI, saksi FEBRI AMULIA WAHAB, saksi SARYUNI, S.Pd.,MM, saksi RETNO LELYANI secara jelas dan terang terungkap di persidangan keterangan saksi tersebut bukan Testimonial de Auditu karena keterangan Saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 27 jo 184 ayat 1 huruf a jo 185 KUHAP sedangkan yang dimaksud Testimonial de Auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dan sebagai referensi berdasarkan Putusan MK Nomor 65/ PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK 65 / PUU-VIII/2010) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut :
“Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.



10. Bahwa Keberatan Poin 5 Memori Banding Terdakwa Secara Nyata Telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie berdasarkan fakta-fakta alat bukti yang terungkap di persidangan, dengan demikian keberatan pada poin 5 sebagaimana dimaksud hanya pengulangan dari Pledoi Terdakwa.
11. Bahwa terhadap Analisa Fakta Hukum / Fakta Yuridis Poin Nomor 1 yang dikemukakan terdakwa mengenai Kesaksian Maria Sherlyn dari Saksi Keizya Antonio Tio (Anak Korban) Tanggal 25 Oktober 2018, berdasarkan fakta yang terungkap telah dituangkan oleh majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Putusannya, dan mengenai Keterangan Saksi Maria Sherlyn dan Saksi Amulia Wahab dan Saksi Ayu Paramitha Sari L.B pada tanggal 25 Oktober 2018 yang diperoleh dari Saksi Keizya Antonio Tio berdasarkan Pasal 185 jo Pasal 171 KUHAP sah sebagai alat bukti, hal ini juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Putusan MK 65 / PUU-VIII/2010) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut :
"Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".
12. Bahwa terhadap Analisa Fakta Hukum / Fakta Yuridis Poin Nomor 2 yang dikemukakan terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat karena Judi Factie tidak salah menerapkan hokum, karena sebagai Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat Penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Putusan Nomor 717 / PID.SUS / 2018 / PN CBI., Tanggal 18 April 2019 AN PATAR ARIEF MARULAUN SIALLAGAN ANAK HORMAT MANGARA TUA SIALLAGAN;
13. Bahwa terhadap Analisa Fakta Hukum / Fakta Yuridis Poin Nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa kesaksian Saksi Korban An Keizya Antonio Tio dalam persidangan sudah tercatat secara benar yang telah didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi yang tertuang dalam Putusan Nomor 717/PID.SUS/2018/PN.CBI Tanggal 18 April 2019 AN PATAR ARIEF MARULAUN SIALLAGAN ANAK

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HORMAT MANGARA TUA SIALLAGAN halaman 10-13, sedangkan Keterangan Saksi Maria Sherlyn yang telah dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Saksi yang terungkap di persidangan telah dituaangka dalam Putusan Nomor Nomor 717/PID.SUS/2018/PN.CBI Tanggal 18 April 2019 AN PATAR ARIEF MARULAUN SIALLAGAN ANAK HORMAT MANGARA TUA SIALLAGAN pada halaman 13 s/d halaman 18, kemudian Keterangan Saksi An FRITZ VINCENT MARENTEK Alias PAPI yang telah dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Saksi telah diungkapkn didalam persidangan menjadi fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 717/PID.SUS/2018/PN.CBI Tanggal 18 April 2019 AN PATAR ARIEF MARULAUN SIALLAGAN ANAK HORMAT MANGARA TUA SIALLAGAN Halaman 18 s/d Halaman 20 sehingga adanya Kejanggalan, adanya Keberatan terhadap Keterangan Saksi yang diungkapkn oleh Terdakwa adalah tidak berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Pengadilan Negeri Cibinong dan terhadap Alat Bukti Terdakwa dan Penasehat Hukum mempunyai Penafsiran Tersendiri yang berbeda dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan mengenai Barang Bukti Berupa Buku Donal Bebek tidak ada Relevansinya dalam Pembuktian di Persidangan Karena ada atau tidak adanya Barang Bukti tersebut tidak mempengaruhi Pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut umum dan juga terhadap Putusan Majelis Hakim 717/PID.SUS/2018/PN.CBI Tanggal 18 April 2019 AN PATAR ARIEF MARULAON SIALLAGAN ANAK HORMAT MANGARA TUA SIALLAGAN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2019/PN Cbi., Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum, karena putusan Hakim Tingkat Pertama yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan benar, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2019/PN Cbi., yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul”. Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2019/PN Cbi., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo 76 E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 197 UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 Nomor 717/Pid.Sus/2018/PN Cbi., yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh kami Syafaruddin, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Muzaini Achmad, S.H.,MH., dan Firzal Arzy, S.H.,MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Mei 2019 Nomor 139 / Pen / PID.SUS / 2019 / PT BDG., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Sutikno, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

H. Muzaini Achmad, S.H.,MH.

ttd

Firzal Arzy, S.H.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Syafaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

S u t i k n o, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2019/PT BDG.